



## PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362

Faksimile (0721) 476362 Website: [www.dpmpptsp.bandarlampungkota.go.id](http://www.dpmpptsp.bandarlampungkota.go.id)

Pos-el: [dpmpptsp.kota@bandarlampungkota.go.id](mailto:dpmpptsp.kota@bandarlampungkota.go.id)

### IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL INFORMAL

NOMOR: 1871/503/00378/421-IP.PAUD/III.16/X/2023

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/2628./III.01/2023 Tanggal 23-10-2023. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

|                         |   |                                                                                |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lembaga PAUD            | : | TK NURUL AMAL                                                                  |
| NPSN                    | : | 69780051                                                                       |
| Alamat                  | : | JL. IMAM BONJOL Gg.LEBAK BUDI 2 NO.27 KEL. SUKA JAWA KEC. TANJUNG KARANG BARAT |
| Jenis Pendidikan        | : | TAMAN KANAK KANAK                                                              |
| Rumpun Pendidikan       | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI                                                      |
| Pimpinan/Kepala Sekolah | : | JASMIATI,S.Pd                                                                  |
| Pemilik/Penyelenggara   | : | YAYASAN TAMAN KANAK KANAK NURUL AMAL                                           |

Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan 30 Oktober 2028



Ditetapkan di : Bandarlampung  
pada tanggal : 30 Oktober 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas  
MUHTADI A. TEMENGUNG, S.T., M.Si.  
NIP 19710810 199502 1 001